

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan di dunia ini telah mengalami sebuah peradaban teknologi yang luar biasa dan masing-masing negara tidak bisa menghindarinya. Di Indonesia khususnya semakin lama semakin maju dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainya dengan lebih cepat dan menghemat waktu pastinya. Salah satu transportasi yang banyak diminati dan kini di cari oleh masyarakat adalah mobil.

Pada umumnya mobil baru menjadi idaman setiap orang, tetapi persoalannya tidak semua dari kita dengan berbagai alasan mampu untuk membelinya. Namun, hal itu bisa saja disiasati dengan membeli mobil secara cicilan lewat kredit bank atau perusahaan leasing. Akan tetapi, cara itu harus dilakukan secara hati-hati karena bisa-bisa selama bertahun-tahun kita terjerat oleh suku bunga pinjaman.¹ Tidak hanya karena harga mobil saja yang mahal namun perawatan mobil sendiri memerlukan biaya yang tidak sedikit apalagi jika sebuah keluarga hanya bergaji secukupnya ini bisa menjadi sebuah masalah baru.

¹. <http://www.wordpress.com>, dikutip pada hari senin 8 November 2017, pukul 19,30 WIB

Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin menggunakan mobil secara pribadi saat berpergian bersama keluarga atau kerabat hanya cukup dengan sewa harian. Bisnis mobil rental sedang menjamur di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan kebutuhan manusia akan pemenuhan kepuasan terus meningkat sehingga dikarenakan prestis gaya hidup mereka menganggap dengan sewa mobil menjadi solusi tanpa harus bingung membayar cicilan cukup dengan membayar sewa harian.

Bermacam-macam perjanjian telah dilaksanakan oleh masyarakat baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang. Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian-perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUHPerdara, sedangkan perjanjian *innomonaat* adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara.

Contoh dari perjanjian *nominaat* adalah perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, pinjam pakai, penagguhan hutang dan perjanjian perdamaian. Sedangkan contoh dari perjanjian *nominaat* adalah perjanjian *Frenchise*, *production sharing*, *joint venture*, *leasing*, kontrak kontruksi, sewa-beli, kontrak karya , dan lain-lain.

Sebagaimana yang disebut diatas bahwa salah satu contoh perjanjian *nominaat* adalah sewa-menyewa (*huur en verhuur*) dimana sesuai dengan pasal 1548 KUHPerdara, definisi dari sewa-menyewa adalah “ segala sesuatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana kedua bentuk perjanjian sewa-menyewa ini terjadi setelah adanya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang, harga dan waktunya. Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian sewa- menyewa sudah sah, kemudian mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan menjadi undang-undang yang harus di patuhi oleh kedua belah pihak. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian idak dapat ditarik kembali selain kesepakatan dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sebagai salah satu contoh dari perjanjian sewa-menyewa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Yanto Rent Car di kota Semarang.

Alasan yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini adalah, penulis ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara Yanto Rent Car di kota Semarang dengan konsumennya. Hal ini bertujuan agar kelak di masyarakat yang ingin memiliki usaha rental

mobil bisa menjadi sebuah masukan dan juga upaya preventif agar lebih aman dan nyaman dalam melakukan bisnis rental mobil

Dari uraian pemaparan di atas seharusnya kita menyadari benar arti pentingnya tanggung jawab hukum dalam sebuah perjanjian pada umumnya dan perjanjian sewa mobil pada khususnya, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan sewa mobil kepada pemiliknya terhadap adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga penulis mengambil judul skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA MOBIL ANTARA KONSUMEN DENGAN YANTO RENT CAR DI KOTA SEMARANG ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car di kota Semarang?
2. Apakah kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car dan perlindungan hukum bagi yanto rent car di kota Semarang?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car dan perlindungan hukum bagi yanto rent car di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car di kota Semarang
2. Untuk mengetahui Apakah kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car dan perlindungan hukum bagi yanto rent car di kota Semarang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi dari kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum kepada pemilik usaha sewa mobil rental di kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Perdata.
 - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan perjanjian sewa mobil rental di kota Semarang.
2. Secara Praktis :
 - a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait dalam perjanjian sewa mobil, seperti para pengusaha mobil rental, pemerintah sebagai

- pelindung, kepolisian sebagai mediasi jika terjadi sebuah masalah, dan masyarakat umum jika nantinya ingin menyewa mobil rental.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum perdata bagi masyarakat, bangsa dan negara.

E. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

c) Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

- **Data Primer**

Data yang di dapatkan dari narasumber di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik rental mobil yanto rent car Semarang.

- **Data Sekunder**

Data yang didapatkan dari referensi buku-buku di perpustakaan, jurnal hukum, karya ilmiah seperti makalah, skripsi, disertasi dan tesis.

d) Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di kantor yanto rent car, genuk indah Semarang dan polsek genuk semarang.

e) Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder serta juga tambahan dari data tersier terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan ditolak/diedit kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah data tersebut sudah dapat sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk skripsi.

f) Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Konseptual , metode penelitian, Sistematika penulisan , Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian sebuah pengertian perjanjian, syarat-syarat pelaksanaan perjanjian menurut KUH Perdata, prespektiv islam tentang perjanjian jual beli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tentang pelaksanaan perjanjian sewa mobil antara konsumen dengan yanto rent car di kota semarang.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car di kota Semarang?
2. Apakah kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car dan perlindungan hukum bagi yanto rent car di kota Semarang?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil rental antara konsumen dengan yanto rent car dan perlindungan hukum bagi yanto rent car di kota Semarang?

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.